

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan. pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Pelayanan Instalasi Rekam Medik

No. SK : 400.7/0225

Persyaratan

1. Tanda Pengenal : Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga / Surat Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir
2. 2.Kartu Kebersertaan : BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan / Taspen / Surat Rekomendasi Dinas Sosial
3. 3. Surat rujukan/Surat kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar
2. Pasien menuju loket TPRJ
3. c.Pasien menuju poliklinik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Respon time pendaftaran < 5 menit
2. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat jalan < 10 menit
3. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap < 15 menit

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan.pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Tidak dipungut biaya

Pasien UMUM :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pasien JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medik

Pengaduan Layanan

Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan

Email: keluhan.rsudbendan@gmail.com

Telp: (0285) 437222

Sms Pengaduan : 081-542-402-200

Kotak Saran : tersebar di beberapa unit kerja

Pengaduan langsung melalui petugas customer service